

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial maupun simultan pertumbuhan pendapatan, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sebagai wajib pajak badan di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Berdasarkan hasil statistika dan pembahasan di bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pendapatan dapat membuktikan berpengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak. Pertumbuhan pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Semakin tinggi nilai pertumbuhan pendapatan maka mengindikasikan bahwa laba yang diperoleh perusahaan pun semakin tinggi, sehingga mengakibatkan besarnya beban pajak yang perlu perusahaan bayarkan ke kas negara. Hal ini memicu wajib pajak badan untuk melakukan efisiensi biaya khususnya beban pajak guna memaksimalkan *after tax profit* perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan pendapatan maka semakin tinggi upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. *Leverage* dapat membuktikan berpengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak. *Leverage* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Nilai *leverage* yang tinggi dapat mengindikasikan biaya bunga atas pinjaman yang tinggi, sehingga mengakibatkan rendahnya beban pajak yang perlu perusahaan bayarkan ke kas negara. Tingginya biaya bunga atas pinjaman menunjukkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan mengoptimalkan *tax deductions*. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang diteliti tergolong industri manufaktur, sehingga tingginya nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan bertujuan untuk menunjang proses produksi agar dapat menghasilkan produk

dalam jumlah banyak secara efektif dan efisien dan bukan semata-mata menunjukkan upaya penghindaran pajak. Selain itu, pemerintah telah mengatur regulasi dalam menentukan nilai aset dan biaya penyusutan saat melakukan perhitungan pajak seperti masa manfaat, harga perolehan, metode penyusutan, serta perhitungan mulainya waktu penyusutan, sehingga menandakan kecilnya peluang atau bahkan tidak adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak badan untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

4. Pertumbuhan pendapatan, *leverage*, dan intensitas aset tetap secara simultan dapat membuktikan berpengaruh terhadap upaya penghindaran. Hal ini disebabkan oleh nilai pertumbuhan pendapatan, *leverage*, dan intensitas aset tetap dapat menggambarkan komponen penghasilan serta biaya yang dimiliki perusahaan. Tinggi rendahnya nilai penghasilan dan biaya perusahaan dapat mempengaruhi nilai PKP untuk memperhitungkan beban pajak yang perlu perusahaan bayarkan ke kas negara. Maka semakin rendah proporsi beban pajak perusahaan terhadap laba sebelum pajak maka menunjukkan tingginya aktivitas perusahaan dalam melakukan efisiensi biaya sebagai bentuk upaya melakukan penghindaran pajak.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti sehubungan dengan hasil penelitian ini kepada para pembaca adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian serupa di masa mendatang, diharapkan dapat mengganti atau menambah faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya seperti profitabilitas, likuiditas, biaya *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan rentang waktu penelitian serta memperluas subjek penelitian di sektor lain. Hal ini bertujuan agar peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran yang luas dan terkini mengenai praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk selalu *update* terhadap aturan dan regulasi perpajakan di Indonesia. Tidak hanya melihat undang-undang perpajakan

saja tetapi aturan turunannya seperti PMK, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, dan lain-lain. Hal ini karena peraturan dan regulasi yang ada di Indonesia selalu berubah-ubah mengikuti keadaan zaman, sehingga dalam melakukan penelitian perlu menggunakan aturan terkini sesuai dengan periode yang diteliti agar hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan sebenarnya.

3. Bagi perusahaan diharapkan untuk selalu *update* dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan peraturan perpajakan dan akuntansi maupun teknis pelaksanaannya. Selain itu, dalam melakukan praktik upaya penghindaran pajak diharapkan untuk selalu didukung oleh bukti-bukti yang valid dan memadai agar terhindar dari risiko permasalahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., & Nurul, F. (2020). "Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019" *STIE Indonesia*, 1–15.
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)" *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4):368–379.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak" *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293–2321. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). "Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, kepemilikan terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan" *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02):52–60.
- Gareta, S. P. (2021). "Industri Makanan dan Minuman diakselerasi Menuju Transformasi Digital". *Antara News*. <https://www.antarane.ws.com/berita/2109346/industri-makanan-dan-minuman-diakselerasi-menuju-transformasi-digital> [Diakses pada tanggal 12 April 2021]
- Hidayat, W. W. (2018). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia" *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1):19–26.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5986/lkpp-2004.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2005). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5987/lkpp-2005.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5988/lkpp-2006.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5989/lkpp-2007.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5990/lkpp-2008.pdf>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5991/lkpp-2009.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5992/lkpp-2010.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5993/lkpp-2011.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5994/lkpp-2012.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5995/lkpp-2013.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5996/lkpp-2014.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/5997/lkpp-2015.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/10236/lkpp-2016.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/10117/lkpp-2017.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkpp-2018.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). <https://www.kemenkeu.go.id/media/15858/lkpp-2019.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN Tahun Anggaran 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2017). "Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan". Siaran Pers. <https://kemenperin.go.id/artikel/18465/Industri-Makanan-dan-Minuman-Masih-Jadi-Andalan> [Diakses pada tanggal 12 April 2021]
- Kevin, A. (2019). "Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik". *CNBC INDONESIA*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik> [Diakses pada tanggal 2 Mei 2021]

- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". 4:1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17004/16299>
- Nabilla, S. S., & Zulfikri, I. (2018). "Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017)". <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3496>
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). "Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi". Unimma Press.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aset Tetap
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan

- Rahayu, P. (2019). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013-2017)" *STIE Perbanas Surabaya*, 1–18.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen* (First Edit). Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Riset_Penelitian_Kuantitatif_Pene/W2vXDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&kptab=getbook
- Rizki, M. Q. A., & Fuadi, R. (2019). "Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3):547–557. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12592>
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2019). *Corporate Tax Management*. Observation & Research of Taxation.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business. A Skill Building Approach*. In *John Wiley & Sons Ltd* (Seventh Ed).
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 57 tentang Provisi Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis : Eleventh Edition*. In *McGraw-Hill Education*. McGraw Hill International Edition. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan* (R. Fiva (ed.)). CV Andi.
- Suwiknyo, E. (2019). "Selama 5 Tahun, Kinerja Penerimaan Pajak Tak Stabil". *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190523/259/926623/selama-5-tahun-kinerja-penerimaan-pajak-tak-stabil> [Diakses pada tanggal 2 Mei 2021]
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 111 tentang Perubahan Pada Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 113 tentang Perubahan Pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (Edisi 7). Salemba Empat.

Yuriska, E. (2019). "Pengaruh DER dan ROA Terhadap Upaya Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 untuk Periode 2015-2018)". Parahyangan Catholic University.